



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

MEKANISME PENYALURAN DANA TRANSFER ALOKASI DANA DESA DAN BAGI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi serta kelancaran pelaksanaan penyaluran dana transfer Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 54 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Transfer Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bone sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan dana transfer sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Mekanisme Pelaksanaan Dana Transfer Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYALURAN DANA TRANSFER ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
3. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
5. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian dana dari hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada desa.
9. Iuran jaminan sosial aparatur Desa adalah iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi aparatur Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyaluran dana transfer meliputi :

- a. ADD; dan
- b. BHPRD.

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penyaluran dana transfer ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan nilai pagu yang telah ditetapkan di APBDes tahun berkenan.
- (2) Penyaluran dana transfer ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas namakan Pemerintah Desa dengan specimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Transfer ADD

Pasal 4

Penyaluran dana transfer ADD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. penyaluran ADD untuk belanja pegawai meliputi penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa, iuran jaminan sosial aparatur Desa serta tunjangan Badan Permusyawatan Desa; dan
- b. penyaluran ADD untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dihitung berdasarkan kebutuhan belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa, iuran jaminan sosial aparatur Desa dan tunjangan Badan Permusyawatan Desa selama 12 (dua belas) bulan yang telah ditetapkan pada APBDesa.
- (2) Penyaluran ADD untuk belanja penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemotongan iuran

BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Penyaluran ADD untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b untuk membiayai kebutuhan belanja operasional pemerintah Desa lainnya.
- (4) Nilai ADD untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan selisih nilai pagu ADD setelah dikurangi kebutuhan belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa, iuran jaminan sosial aparatur Desa serta tunjangan Badan Permusyawatan Desa.

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD untuk belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa dan tunjangan Badan Permusyawatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disalurkan setiap bulan selama 12 bulan sesuai permintaan atau bulan permohonan penyaluran dana.
- (2) Penyaluran ADD untuk iuran jaminan sosial aparatur Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disalurkan 1 (satu) kali bersamaan dengan pengajuan pertama penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa dan tunjangan Badan Permusyawatan Desa.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan Penyaluran ADD untuk belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa serta tunjangan Badan Permusyawatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Camat.
- (4) Pengajuan permohonan penyaluran Penyaluran ADD untuk belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa dan tunjangan Badan Permusyawatan Desa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat diajukan minggu keempat bulan berjalan untuk permintaan bulan berikutnya.

- (5) Dalam hal pengajuan permohonan penyaluran ADD tidak diajukan sebagaimana ketentuan yang dimaksud pada ayat (4) maka permohonan dapat diajukan pada bulan berikutnya.
- (6) Penyaluran ADD untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan sebanyak 1 (satu) tahap.

Bagian Ketiga

Penyaluran Dana Transfer BHPRD

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana transfer BHPRD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. penyaluran bagi hasil pajak daerah; dan
 - b. penyaluran bagi hasil retribusi daerah.
- (2) Penyaluran dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing sebanyak 1 (satu) tahap.

Bagian Keempat

Tahapan Penyaluran Dana Transfer ADD dan BHPRD

Pasal 8

- (1) BUD melaksanakan transfer ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa, iuran jaminan sosial aparatur Desa serta tunjangan Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ke RKD setelah menerima dokumen dari Kepala Desa sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Kepala Desa perihal penyaluran dana yang ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala BKAD Kab. Bone;
 - b. rekomendasi Camat;
 - c. rencana penggunaan dana untuk kebutuhan belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa, iuran jaminan sosial aparatur Desa

- serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sesuai bulan berkenan;
- d. daftar bukti realisasi pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta perangkat Desa, dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa untuk penyaluran bulan selanjutnya;
 - e. kwitansi bermaterai 10.000;
 - f. surat kuasa pemindahbukuan bermaterai 10.000; untuk penyaluran bulan Januari;
 - g. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 - h. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 - i. surat pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) BUD melaksanakan transfer ADD untuk belanja barang dan jasa, belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ke RKD setelah menerima dokumen dari Kepala Desa sebagai berikut:
- a. surat permohonan Kepala Desa perihal penyaluran dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala BKAD Kab. Bone;
 - b. rekomendasi Camat;
 - c. rencana penggunaan dana;
 - d. kwitansi bermaterai 10.000;
 - e. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - f. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari Kaur Keuangan selaku wajib pungut pajak telah menyelesaikan penyetoran pajak tahun sebelumnya;
 - g. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);

- h. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 - i. Surat pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) BUD melaksanakan transfer BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ke RKD setelah menerima dokumen dari Kepala Desa sebagai berikut:
- a. surat permohonan Kepala Desa penyaluran dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala BKAD Kab. Bone;
 - b. rekomendasi Camat;
 - c. rencana penggunaan dana;
 - d. kwitansi bermaterai 10.000;
 - e. surat kuasa pemindahbukuan bermaterai 10.000;
 - f. laporan realisasi penggunaan BHPRD tahun anggaran sebelumnya;
 - g. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 - h. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 - i. surat pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 9

Surat pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i dan ayat (2) huruf i serta ayat (3) huruf i diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyaluran ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa, iuran jaminan sosial aparatur Desa dan tunjangan Badan Permusyawatan Desa terlebih dahulu kepala Desa menyampaikan berkas/dokumen sebagai berikut:

1. surat permohonan Kepala Desa perihal penyaluran dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala BKAD Kab. Bone;
 2. rekomendasi Camat;
 3. file PDF peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa tahun berjalan untuk permintaan penyaluran pertama;
 4. daftar kebutuhan belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa, iuran jaminan sosial aparatur Desa dan tunjangan Badan Permusyawatan Desa selama 1 (satu) tahun untuk permintaan penyaluran pertama;
 5. rencana penggunaan dana;
 6. daftar bukti realisasi pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa, dan tunjangan Badan Permusyawatan Desa untuk permintaan penyaluran bulan selanjutnya;
 7. kwitansi bermaterai 10.000;
 8. surat kuasa pemindahbukuan bermaterai 10.000; untuk permintaan pertama;
 9. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD); dan
 10. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
- b. Penyaluran ADD untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal sebagai berikut:
1. surat permohonan penyaluran dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala BKAD Kab. Bone;
 2. rekomendasi Camat;
 3. rencana penggunaan dana;
 4. kwitansi bermaterai 10.000;
 5. fotocopy rekening koran yang menunjukkan saldo akhir rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya;
 6. laporan realisasi APBDes per sumber dana tahun anggaran sebelumnya;

7. fotocopy buku pembantu pajak tahun anggaran sebelumnya;
 8. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari Kaur Keuangan selaku wajib pungut pajak telah menyelesaikan penyetoran pajak tahun sebelumnya;
 9. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 10. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 11. file PDF Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) bagi kepala Desa yang baru dilantik;
 12. file PDF Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berjalan;
 13. file PDF Peraturan Desa tentang penyertaan modal, jika menganggarkan;
 14. file PDF Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun (LPPD) 2023;
 15. file PDF Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
 16. laporan aset Desa sampai dengan tahun sebelumnya; dan
 17. foto dokumentasi baliho transparansi APBDesa.
- c. Penyaluran BHPRD sebagai berikut:
1. surat permohonan pencairan dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala BKAD Kab. Bone;
 2. rekomendasi Camat;
 3. rencana penggunaan dana;
 4. kwitansi bermaterai 10.000;
 5. surat kuasa pemindahbukuan bermaterai 10.000;
 6. laporan realisasi penggunaan dana BHPRD tahun anggaran sebelumnya;
 7. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD); dan

8. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);

Pasal 10

Rekomendasi pencairan dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b serta ayat (3) huruf b, diberikan kepada Kepala Desa setelah menyampaikan berkas/dokumen:

- a. penyaluran ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa, iuran jaminan sosial aparatur Desa dan tunjangan Badan Permusyawatan Desa sebagai berikut:
 1. surat permohonan Kepala Desa perihal penyaluran dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala BKAD Kab. Bone;
 2. file PDF peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa tahun berjalan untuk permintaan pertama;
 3. daftar kebutuhan belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa, iuran jaminan sosial aparatur Desa serta tunjangan Badan Permusyawatan Desa selama 1 (satu) tahun untuk permintaan pertama;
 4. rencana penggunaan dana untuk kebutuhan belanja penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa, iuran jaminan sosial aparatur Desa dan tunjangan Badan Permusyawatan Desa sesuai bulan berkenan;
 5. daftar bukti realisasi pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa dan tunjangan Badan Permusyawatan Desa untuk penyaluran bulan selanjutnya;
 6. kwitansi bermaterai 10.000;
 7. surat kuasa pemindahbukuan bermaterai 10.000 untuk permintaan pertama;
 8. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000 dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD); dan

9. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
- b. Penyaluran ADD untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal sebagai berikut:
 1. surat permohonan Kepala Desa perihal penyaluran dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala BKAD Kab. Bone;
 2. rencana penggunaan dana;
 3. kwitansi bermaterai 10.000;
 4. surat kuasa pemindahbukuan bermaterai 10.000;
 5. fotocopy rekening koran yang menunjukkan saldo akhir rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya;
 6. laporan realisasi ABPDes persumber dana tahun anggaran sebelumnya;
 7. fotocopy buku pembantu pajak tahun anggaran sebelumnya;
 8. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari Kaur Keuangan selaku wajib pungut pajak telah menyelesaikan penyetoran pajak tahun sebelumnya;
 9. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 10. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 11. file PDF Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) bagi kepala Desa yang baru dilantik;
 12. file PDF Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun berjalan;
 13. file PDF Peraturan Desa tentang penyertaan modal, jika menganggarkan;
 14. file PDF Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun (LPPD) 2023;
 15. file PDF Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tahun anggaran sebelumnya;

16. laporan aset Desa sampai dengan tahun sebelumnya;
 17. foto dokumentasi baliho transparansi APBDDesa.
- c. Penyaluran BHPRD sebagai berikut:
1. surat permohonan Kepala Desa pencairan dana ditujukan kepada Bupati Bone Cq. Kepala BKAD Kab. Bone;
 2. rencana penggunaan dana;
 3. kwitansi bermaterai 10.000;
 4. surat kuasa pemindahbukuan bermaterai 10.000;
 5. laporan realisasi penggunaan dana BHPRD tahun anggaran sebelumnya;
 6. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD); dan
 7. surat pernyataan tanggungjawab mutlak bermaterai 10.000; dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

Pasal 11

- (1) Surat permohonan dan kelengkapan penyaluran dana transfer ADD dan BHPR dibuat 3 rangkap, 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotocopy.
- (2) Dana transfer ADD dan/atau BHPRD yang tidak diajukan penyalurannya dari RKUD ke RKD oleh pemerintah Desa sampai berakhirnya tahun anggaran berjalan maka menjadi sisa dana di RKUD.
- (3) Sisa Dana di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dana transfer ADD dan/atau BHPRD yang telah diajukan penyalurannya dari RKUD ke RKD oleh pemerintah Desa namun belum tersalurkan sampai berakhirnya tahun anggaran berjalan maka menjadi sisa dana di RKUD.
- (5) Sisa Dana di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya

Pasal 12

Kepala Desa bertanggungjawab atas pemindahbukuan dan penggunaan dana transfer ke RKD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bone Nomor 54 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Transfer Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 29 Januari 2024.

Pj. BUPATI BONE,

ANDI ISLAMUDDIN

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	<i>[Signature]</i>
2. ANWAR, S.H., M.Si, M.H.	<i>[Signature]</i>
3. A.IRSAL MAHMUD, S.Hut,M.Si	<i>[Signature]</i>
4. RAMLI, S.H.	<i>[Signature]</i>
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.	<i>[Signature]</i>

Diundangkan di Watampone
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ANDI MUHAMMAD GUNTUR
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2024 NOMOR